

## **PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU YANG TURUT SERTA MENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL DALAM PUTUSAN NOMOR 123/Pid.Sus/2022/PN Pya**

Muhamad Ilham, Subaidah Ratna Juita, Wafda Vivid Izziyana  
Fakultas Hukum Universitas Semarang  
ilhamfirdauss18@gmail.com, ratna.juita@usm.ac.id, [wafda@usm.ac.id](mailto:wafda@usm.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penempatan pekerja migran di luar negeri, sering dimanfaatkan calo untuk menguntungkan diri sendiri dan mengakibatkan calon pekerja migran menjadi korban dengan janji kemudahan untuk bekerja diluar negeri, termasuk melanggar prosedur serta ketentuan pemerintah. Salah satu kasusnya terjadi di Lombok dan telah ditangani oleh Pengadilan Negeri Praya. Banyak oknum tidak bertanggungjawab ikut campur tangan dalam perekrutan calon pekerja migran Indonesia secara ilegal karena itu dibutuhkan penegakan hukum yang optimal dalam upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana pengiriman PMI ilegal ini. Penelitian ini mengkaji tentang pemidanaan terhadap pelaku yang turut serta menempatkan pekerja migran Indonesia ilegal dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pya dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku yang turut serta menempatkan pekerja migran ilegal dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pemidanaan terhadap pelaku yang turut serta menempatkan pekerja migran Indonesia Ilegal dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pya, didasari dengan pasal 81 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Dalam menjatuhkan sanksi terhadap Terdakwa, majelis hakim memperhatikan unsur yang terkandung dalam pasal 81 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan pasal 55 KUHP, keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti, juga memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

**Kata Kunci:** Pemidanaan, Penempatan Pekerja Migran, Turut Serta, Ilegal

### *ABSTRACT*

*The placement of migrant workers abroad is often used by brokers to benefit themselves and results in prospective migrant workers becoming victims of promises of ease to work abroad, including violating government procedures and regulations. One of the cases occurred in Lombok and has been handled by the Praya District Court. Many people are not responsible for interfering in the recruitment of prospective Indonesian migrant workers illegally. Therefore, optimal law enforcement is needed in an effort to tackle the crime of sending illegal PMIs. This research examines the punishment of perpetrators who participated in placing illegal Indonesian migrant workers in Decision Number 123/Pid.Sus/2022/PN Pya and the basis for judges' considerations in imposing sanctions on perpetrators who participated in placing illegal migrant workers in Decision Number 123/Pid .Sus/2022/PN Pya. This study uses a normative juridical research method, where law is conceptualized as what is written in laws and regulations, so the data used is secondary data with qualitative data analysis. The results of this study show that the criminalization of perpetrators who took part in placing illegal Indonesian migrant workers in Decision Number 123/Pid.Sus/2022/PN Pya, is based on Article 81 of the Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2017 jo. Article 55 paragraph (1) 1st Criminal Code. In imposing sanctions on the Defendant, the panel of judges paid attention to the elements contained in Article 81 of Law Number 18 of 2017 and Article 55 of the Criminal Code, the statements of the Witnesses, the statements of the Defendants themselves, and in relation to evidence, also paid attention to the aggravating and mitigating circumstances of the Defendant.*

**Keywords:** *Criminalization, Placement of Migrant Workers, Participation, Illegal*

### **A. Pendahuluan**

Tidak dapat dipungkiri bahwa sekarang ini sulit untuk mencari pekerjaan, terutama di sektor formal. Hal ini berdampak pada tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Persoalan ketenagakerjaan masih menjadi isu sentral yang memerlukan langkah-langkah terobosan di dalam penanganannya, terlebih di tengah ketidakpastian ekonomi akibat pandemi Covid-19 maupun faktor global lainnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pun mencatat, angka pengangguran di Indonesia pada Agustus 2020 hingga Maret 2021 meningkat dari 5.2 persen menjadi sekitar 7 persen.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2), warga negara Indonesia tidak dilarang untuk bekerja dimana saja, termasuk luar negeri. Keterbatasan akan lowongan pekerjaan di dalam negeri ini menyebabkan banyaknya Warga Negara Indonesia atau pekerja migran Indonesia yang mencari pekerjaan ke luar negeri, melalui jalur resmi ataupun tidak resmi, tidak menjadi permasalahan bagi mereka yang hendak memperoleh penghasilan disana.

Untuk menjadi seorang pekerja migran, harus mengikuti beberapa prosedur resmi yang telah disediakan oleh Pemerintah Ketenagakerjaan Indonesia, agar tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan di negara penerima. Tidak sedikit calon pekerja migran yang memilih jalur ilegal untuk menjadi seorang pekerja migran.<sup>2</sup> Para pekerja migran Indonesia juga tidak lagi didominasi oleh laki-laki, melainkan juga perempuan, yang jumlahnya semakin banyak setiap tahunnya.<sup>3</sup>

Aspek perlindungan terhadap penempatan pekerja migran di luar negeri sangat terkait pada sistem pengelolaan dan pengaturan yang dilakukan berbagai pihak yang terlihat pada pengiriman pekerja migran Indonesia keluar negeri. Untuk langkah penempatan pekerja migran di luar negeri, Indonesia telah menetapkan mekanisme melalui tiga fase tanggung jawab penempatan yakni fase pra penempatan, selama penempatan, dan purna penempatan. Pengaturan tentang penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri Undang-Undang 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi dan anti perdagangan manusia.<sup>4</sup> Penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi pekerja migran untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya

---

<sup>1</sup> Kominfo.go.id, "Pekerja migran Terampil Kunci Penggerak Industri dan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas", (online), (<https://www.kominfo.go.id/content/detail/40734/tenaga-kerja-terampil-kunci-penggerak-industri-dan-pertumbuhan-ekonomi-berkualitas/0/berita>), diakses 4 Januari 2023), 2022.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> S. Edi Hardum, *Perdagangan Manusia Berkedok TKI*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), halaman 88.

<sup>4</sup> Erna Sofyan Syulkri, *Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan*, (Jakarta: BNP2TKI, 2009), halaman 5.

dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan pekerja migran sesuai dengan kebutuhan nasional.

Pada fase pra penempatan pekerja migran di luar negeri, sering dimanfaatkan calo untuk maksud menguntungkan diri sendiri, yang sering mengakibatkan calon pekerja migran yang akan bekerja di luar negeri menjadi korban dengan janji berbagai kemudahan untuk dapat bekerja diluar negeri, termasuk yang melanggar prosedur serta ketentuan pemerintah, akhirnya sering memunculkan kasus tenaga kerja Indonesia ilegal.<sup>5</sup>

Secara yuridis formal, kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*).<sup>6</sup> Merugikan masyarakat sifatnya asosial dan melanggar hukum serta undang-undang pidana dan kejahatan tersebut harus diberantas, atau tidak boleh dibiarkan berkembang, demi ketertiban, keamanan dan keselamatan masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan adalah penempatan pekerja migran ilegal ke luar negeri yang terjadi di Lombok dan telah ditangani oleh Pengadilan Negeri Praya. Banyak oknum-oknum tidak bertanggungjawab ikut serta campur tangan dalam perekrutan calon pekerja migran Indonesia secara illegal karena itu dibutuhkan penegakan hukum yang optimal dalam upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana pengiriman pekerja migran Indonesia ilegal ini.

## **B. Metode Penelitian**

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang pantas. Penelitian *yuridis normatif* dilakukan dengan meninjau dan melihat serta menganalisa masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip dan asas-asas serta peraturan-peraturan yang telah ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan putusan Pengadilan Negeri praya Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah purposive sampling. Karena penelitian ini adalah yuridis normatif, maka metode pengumpulan ada yang digunakan adalah data sekunder dan dianalisis secara kualitatif.

## **C. Hasil Dan Pembahasan**

### **1. Pemidanaan Terhadap Pelaku yang Turut Serta Menempatkan Pekerja Migran Indonesia Ilegal dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pya**

Dalam pembahasan pemidanaan terhadap pelaku yang turut serta menempatkan pekerja migran Indonesia ilegal, penulis melihat penerapan hukum yang terdapat dalam Putusan perkara Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pya dengan Terdakwa I Pajariadi Alias Pajri Alias Pajar, Terdakwa II

---

<sup>5</sup> I Wayan Pageh, *op. cit.*, halaman 4.

<sup>6</sup> Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Vikimologi dan Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Press, 2004), halaman 5.

Muhammad Nuri Alias Nuri, Terdakwa III Husni Jaelani Alias Husni. Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-02/Praya/07/2022 tertanggal 25 Juli 2022,

Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III adalah orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja Migran Indonesia karena Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III tidak memiliki Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3PMI) dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Tenaga Kerja dalam melakukan penempatan PMI. Perbuatan Terdakwa I Pajariadi Alias Pajri Alias Pajar, Terdakwa II Muhammad Nuri Alias Nuri, dan Terdakwa III Husni Jaelani Alias Husni sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 81 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam menentukan sanksi bagi para terdakwa harus mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1) Unsur orang perseorangan;

Berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. Istilah “orang perseorangan” dalam konteks Tindak Pidana Perdagangan Orang, bisa diketahui maknanya dari kata “orang” yang berarti “manusia” dan kata “perseorangan” yang merupakan kata benda untuk menjelaskan perihal orang secara pribadi. Dengan demikian, istilah “orang perseorangan” dapat dimaknai sebagai subjek hukum secara kodrati atau secara alami dalam hal ini adalah manusia.

Diakui oleh Para Terdakwa pada pemeriksaan di persidangan bahwa identitas tersebut sebagai identitas yang benar bernama Pajariadi Alias Pajri Alias Pajar, Muhammad Nuri Alias Nuri, dan Husni Jaelani Alias Husni sehingga dalam perkara a quo tidaklah terjadi error in persona (salah subjek). Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Orang Perseorangan telah terpenuhi.

2) Unsur melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69

Pasal 81 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, merujuk pada Pasal 69 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang berbunyi ”Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”, yang mana pada penjelasan Pasal 69 tersebut disebutkan bahwa Orang

perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia.

Para Terdakwa telah terbukti melakukan perekrutan dengan menawarkan dan menjanjikan orang lain untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke luar negeri yaitu Negara Kanada dan Negara Polandia, yang mana Para Terdakwa tidak memiliki legalitas berupa izin ataupun wewenang untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri, serta Para Terdakwa juga bukan Pemilik ataupun bekerja pada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang telah mempunyai izin dari Kementerian untuk melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri, selain itu Para Terdakwa juga telah mencari keuntungan dengan meminta pembayaran sejumlah uang dari orang-orang yang hendak diberangkatkan menjadi Pekerja Migran Indonesia tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa.

- 3) Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perekrutan dengan menawarkan dan menjanjikan orang lain untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke luar negeri yaitu Negara Kanada. Sedangkan Terdakwa III yang membantu Terdakwa I dan Terdakwa II terkait permasalahan gagalnya keberangkatan orang-orang yang telah direkrut tersebut menjadi Pekerja Migran Indonesia ke Negara Kanada. Tetapi orang-orang yang telah direkrut tersebut tidak diberangkatkan sampai dengan sekarang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa turut serta melakukan perbuatan pidana karena unsur orang yang melakukan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, dan unsur orang yang turut melakukan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa III.

Sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana yang memenuhi unsur dari Pasal 81 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana.

Penjatuhan hukuman pidana terhadap Para Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan (*revenge*) atas perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi harus dianggap sebagai upaya pembinaan dan upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Para Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah melanggar hukum dan merugikan pihak lain, sehingga nantinya Para Terdakwa bila kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat

terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik, dan oleh karenanya penjatuhan pidana menurut hemat Majelis Hakim lebih dititikberatkan pada sifat preventif terhadap Para Terdakwa.

Selain itu, terhadap diri Para Terdakwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana pemidanaannya bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga haruslah diberikan pidana denda, maka kepada diri Para Terdakwa patut dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan. Hal ini sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Dalam perkara ini, Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggihkan, serta menghentikan penahanan terhadap Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Kebijakan hukum yang ditetapkan dalam putusan ini, didasari dengan pasal 81 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka hasil putusan mengadili dan menetapkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”. Menghukum pidana terhadap para terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Dalam teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Menurut penulis, dalam putusan No. 123/Pid.Sus/2022/PN Pya sudah terdapat unsur keadilan, karena hakim tidak memihak salah satu pihak dan hukuman bagi pelaku kejahatan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Unsur kemanfaatannya yaitu vonis hukuman yang dijatuhkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan yang menempatkan PMI secara ilegal, juga sebagai himbauan kepada para calon PMI agar lebih berhati-hati dalam memilih perusahaan penempatan PMI. Unsur kepastian hukumnya yaitu putusan hakim merupakan produk penegak hokum yang didasarkan

pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan.

## **2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Yang Turut Serta Menempatkan Pekerja Migran Ilegal Dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pya**

Untuk mencapai tujuan penegakan hukum berupa ketertiban, keadilan, dan pembalasan terhadap kejahatan diperlukan kebijakan yang efektif dan efisien. Terkait dengan hal itu pendapat ahli, Mardjono Reksodiputro menegaskan bahwa penegakan hukum yang efektif dan efisien, akan terjadi apabila terdapat satu kebijakan kriminal yang benar-benar dijadikan tujuan bersama dan pedoman kerja bagi masing-masing sub sistem peradilan pidana.<sup>7</sup> Penegakan hukum terhadap kejahatan yang terkait dengan pekerja migran Indonesia sangat penting untuk memperkecil kemungkinan perusahaan atau perorangan mengirimkan calon pekerja migran Indonesia ke Luar Negeri secara tidak sah, yang dapat berupa kejahatan atau pelanggaran, berdasarkan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Praya, terdakwa yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana melakukan penempatan pekerja migran secara illegal. Selanjutnya akan dipertimbangkan oleh hakim apakah perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum tersebut telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 81 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hal ini Majelis hakim melihat pertimbangan dengan beberapa hal yaitu keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan ahli, keterangan dari terdakwa, alat bukti, serta hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa. Unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### 1) Unsur Orang Perseorangan

Berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. Istilah “orang perseorangan” dalam konteks Tindak Pidana Perdagangan Orang, bisa diketahui maknanya dari kata “orang” yang berarti “manusia” dan kata “perseorangan” yang merupakan kata benda untuk menjelaskan perihal orang secara pribadi. Dengan demikian, istilah “orang perseorangan” dapat dimaknai sebagai subjek hukum secara kodrati atau secara alami dalam hal ini adalah manusia atau *natuurlijke person* yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana. Dapat diartikan pula dalam konteks Tindak Pidana Perdagangan Orang istilah “orang perseorangan” memiliki arti yang sama dengan

---

<sup>7</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007), halaman 93.

istilah “barang siapa/hij die” dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadapkan seseorang yang didakwakan kepadanya beserta dengan data identitas yang telah diperiksa dipersidangan sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDM-02/Praya/07/2022 tertanggal 25 Juli 2022, dan diakui oleh Para Terdakwa pada pemeriksaan di persidangan bahwa identitas tersebut sebagai identitas yang benar bernama Pajariadi Alias Pajri Alias Pajar, Muhammad Nuri Alias Nuri, dan Husni Jaelani Alias Husni sehingga dalam perkara a quo tidaklah terjadi error in persona (salah subjek). Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Orang Perseorangan telah terpenuhi.

2) Unsur Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 69

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Pasal 81 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, merujuk pada Pasal 69 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang berbunyi “Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”, yang mana pada penjelasan Pasal 69 tersebut disebutkan bahwa Orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia. Tindak pidana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berada dalam ruang lingkup perdagangan orang, sehingga pemaknaannya tidak dapat dilepaskan dari asas anti-perdagangan manusia. Oleh karena itu, Majelis Hakim dalam menafsirkan rumusan frasa “penempatan” merujuk pada penjelasan Pasal 2 huruf h Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang menyebutkan yang dimaksud dengan “asas anti-perdagangan manusia” adalah bahwa tidak adanya tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia tereksplotasi.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti

dalam perkara ini, Para Terdakwa telah terbukti melakukan perekrutan dengan menawarkan dan menjanjikan orang lain untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke luar negeri yaitu Negara Kanada dan Negara Polandia, yang mana Para Terdakwa tidak memiliki legalitas berupa izin ataupun wewenang untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri, serta Para Terdakwa juga bukan Pemilik ataupun bekerja pada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang telah mempunyai izin dari Kementerian untuk melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri, selain itu Para Terdakwa juga telah mencari keuntungan dengan meminta pembayaran sejumlah uang dari orang-orang yang hendak diberangkatkan menjadi Pekerja Migran Indonesia tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa.

3) Unsur Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Yang dimaksud dengan “orang yang melakukan (Pleger)” adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, dan yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan (Doen Plegen)” adalah sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh (Doen Plegen) dan yang disuruh (Pleger). Jadi, bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana, dan orang yang disuruh (Pleger) hanya merupakan alat (instrumen) saja, dan terhadap orang ini tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan (Medepleger)” adalah dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya, harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (Pleger) dan orang yang turut melakukan (Medepleger) peristiwa pidana itu. Kedua orang itu semuanya melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.

Berdasarkan pertimbangan pada unsur sebelumnya sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perekrutan dengan menawarkan dan menjanjikan orang lain untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke luar negeri yaitu Negara Kanada, yang mana Para Terdakwa tidak memiliki legalitas berupa izin ataupun wewenang untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri, serta Terdakwa I dan Terdakwa II juga bukan Pemilik ataupun bekerja pada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang telah mempunyai izin dari Kementerian untuk melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri, selain itu juga telah mencari keuntungan dengan meminta pembayaran sejumlah uang dari orang-orang yang hendak diberangkatkan menjadi Pekerja Migran Indonesia tersebut. Demikian pula

dengan Terdakwa III yang membantu Terdakwa I dan Terdakwa II terkait permasalahan gagalnya keberangkatan orang-orang yang telah direkrut tersebut menjadi Pekerja Migran Indonesia ke Negara Kanada dengan menjanjikan bahwa orang-orang tersebut akan tetap diberangkatkan ke luar negeri yaitu ke Negara Polandia melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang bernama PT. MKICRC dengan syarat harus membayar Working Permit sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), akan tetapi uang Working Permit diserahkan, pada faktanya orang-orang yang telah direkrut tersebut tidak diberangkatkan sampai dengan sekarang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa turut serta melakukan perbuatan pidana karena unsur orang yang melakukan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, dan unsur orang yang turut melakukan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa III.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair.

Selain memperhatikan kedua unsur yang terkandung dalam pasal 81 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, majelis hakim juga memperhatikan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemidanaan terdakwa sebagai berikut:

- 1) Dalam perkara ini, Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 2) Dengan melihat ketentuan yang ada bahwa majelis hakim juga mempertimbangkan, Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 3) Adapun barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Dalam menjatuhkan pidana majelis hakim juga memperhatikan hal yang perlu dipertimbangkan terlebih, keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Adapun headaan yang memberatkan yaitu Perbuatan terdakwa dapat menghambat program pemerintah dalam upaya pemberantasan judi. Sedangkan keadaan yang meringankan yaitu dalam memberikan keterangan di muka persidangan Terdakwa tidak berbelit-belit dan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;<sup>8</sup>

Hukuman penjara dan denda yang diberikan terhadap terdakwa merupakan kebijakan yang tepat terhadap putusan pengadilan, mengingat bahwa tujuan utama dibuatnya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah untuk melindungi para pekerja migran yang direkrut tanpa adanya izin resmi dari pihak Instansi negara yang bersangkutan, dan memberikan hukuman terhadap agen pekerja migran tidak resmi atau pihak lainnya yang menyalahi aturan penempatan pekerja migran Indonesia tanpa izin resmi.

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat, maka dapat ditarik simpulan, sebagai berikut:

1. Pemidanaan terhadap pelaku yang turut serta menempatkan pekerja migran indonesia ilegal dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pya, didasari dengan pasal 81 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka hasil putusan mengadili dan menetapkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”. Menghukum pidana terhadap para terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku yang turut serta menempatkan pekerja migran ilegal dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pya adalah majelis hakim memperhatikan unsur yang terkandung dalam pasal 81 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017, keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti, juga memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Vikimologi dan Hukum Islam*. Jakarta: Ghalia Press, 2004.

Hardum, S. Edi. *Perdagangan Manusia Berkedok TKI*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.

Syulkri, Erna Sofyan. *Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan*. Jakarta: BNP2TKI, 2009.

---

<sup>8</sup> Salinan Putusan No. 123/Pid.Sus/2022/PN Pya

Mardjono, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007).

Salinan Putusan No. 123/Pid.Sus/2022/PN Pya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jakarta, 1981.

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Jakarta, 2017.

Kominfo.go.id, “Pekerja migran Terampil Kunci Penggerak Industri dan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas”, (online), (<https://www.kominfo.go.id/content/detail/40734/tenaga-kerja-terampil-kunci-penggerak-industri-dan-pertumbuhan-ekonomi-berkualitas/0/berita>, diakses 4 Januari 2023), 2022.